



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/581 /KEP/21/ 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit kelas C diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa terhadap permohonan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor: 554.43/783b/18/2015 Tanggal 20 Nopember 2015 telah diberikan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Nomor 449/4359/21/2015 Tanggal 23 Nopember 2015 Hal Rekomendasi Izin Operasional RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 105/Menkes/SK/VII/1988 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Rumah Sakit Umum Tipe C;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Kepada Pemegang Izin Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180/102/581 /KEP/21/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT

1. Permohonan Izin Operasional selanjutnya diajukan oleh Direktur Rumah Sakit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional ini.
2. Rumah sakit yang telah habis masa berlaku Akreditasi-nya agar segera melaksanakan akreditasi ulang untuk 5 (lima) pelayanan atau meningkat menjadi 12 (dua belas) atau 16 (enam belas) pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan rumah sakit.
3. Rumah sakit harus dipimpin oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan bidang perumahsakit, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran dan bekerja secara purna waktu dan bertanggung jawab penuh sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
4. Dalam memberikan pelayanan kesehatan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
6. Pimpinan/Pengurus rumah sakit wajib membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit).
7. Dalam hal rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini menghentikan atau menutup kegiatannya atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN